



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 82
82**

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 138
TAHUN 1994**

TENTANG

**ALOKASI DANA UNTUK TUN JANGAN PENGHASILAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Menteri
Dalam Negeri tanggal 24 Juni 1988
Nomor 142- 524 tentang Pengelolaan
dan Penyaluran Tunjangan Peng-
hasilan Aparat Pemerintah Desa,
dan Surat Edaran bersama
Departemen Dalam Negeri dan

Nomor 142 -
515

BRI tanggal 18 Juni 1990 -----

B.530-DJS/MID/90

perihal Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dimana pembayaran tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan sistem Simpedes atas nama dan kepada setiap yang berhak menerima;

- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD dan b, maka dipandang perlu menetapkan alokasi dana tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. bahwa alokasi dana tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1979 tentang
Pemerintah Desa (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 56;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3153);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 08 Tahun 1981 tentang Tata
Cara Pe-
milihan, Pengesahan, Pengangkatan,
Pember
hentian Sementara dan
Pemberhentian Kepala
Desa (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat
I Bali Nomor 19 Tahun 1982 Seri D
Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun
1981 tentang Persyaratan Tata Cara
Pengangkat
an dan Pemberhentian Sekretaris
Desa, Kepala
Urusan serta Kepala Dusun;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 11 Tahun 1991 tentang
Penyusunan
Anggaran Penerimaan dan Pengeluar
an Keuangan

Desa (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor 96 Tahun
1992 Seri D Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
ALOKASI DANA UNTUK TUNJANGAN
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Alokasi Dana untuk
Tunjangan
Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun
Anggaran
1994/1995 yang dananya berasal
dari Pemerin-
tah Pusat.
- (2) Alokasi Dana dimaksud ayat (1) untuk
masing-
masing Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat
II sebagai berikut :

a. Buleleng	R	129.732.0
b. Jembrana	p.	00,-
c. Tabanan	R	42.921.00
d. Badung	p.	0,-
e. Kotamadya Denpasar		104.196.0
Rp.		00,-
f. Gianyar	Rp.	33.687.00
g. Bangli	Rp.	0,-
h. Klungkung	Rp.	27.588.00

i. Karangasem Rp.

Jumlah

Rp. 570.000.000,-

Pasal 2

Tunjangan Penghasilan sebulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa indeknya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Rp. 20.000,-
- b. Sekretaris Desa Rp. 16.000,-
- c. Kepala Urusan Rp. 10.000,-

Pasal 3

- (1) Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan sistem Simpedes.
- (2) Tanggung jawab penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta pelaporannya, sepenuhnya menjadi kewajiban Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1994.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Maret 1993 Nomor 107 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20
April 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. (3 Expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia di Denpasar.
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Kepala Kantor Cabang BRI Tingkat II se Bali.
10. Para Camat se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 82 Tanggal : 16 Juni
1994 Seri : D Nomor : 82

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensi-kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SOS-BOS Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 3 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bangli Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar
Rp. 16.411.815.350,00
terdiri dari:

1. Pendapatan :
Pendapatan Rp. 16.411.815.350,00

Jumlah Anggaran

Pendapatan Rp. 16.411.815.350,00

2. Belanja :
Rutin Rp.
10.886.591.300,00
Pembangunan Rp.____
5.525.224.050,00
Jumlah Anggaran
Belanja Rp.
16.411.815.350,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :
Pendapatan Rp.
1.382.715.870,00
Jumlah Pendapatan
Urusan Kas dan
Perhitungan Rp.
1.382.715.870,00

2. Belanja :
Rutin Rp. 1.382.715.870,00
Pembangunan Rp. _____
Jumlah Belanja
Urusan Kas dan
Perhitungan Rp.
1.382.715.870,00

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :
 - a. Pada considerans mengingat angka 11 ditambahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak

Bumi dan Bangunan.

Sedangkan Nomor 11 diubah menjadi 12 dan seterusnya;

b. Pada Contoh A.I (Pendapatan).

1). Untuk Peraturan Daerah-
Peraturan Daerah yang sudah lebih dari Lima Tahun agar diadakan peninjauan kembali.

Kintamani pada Pasal

2P.0.10.1.01.003.

Pasal 4

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 25 Maret 1994 Nomor 40 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/PasaldanProyekAnggaranP edapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 sesuai dengan pasal 2 tersebut di atas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan Denpasar
di Pada 21 April
tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen POUD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 83 Tanggal : 16 Juni
1994 Seri : D Nomor : 83

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857